



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:09 / Pdt.G / 2016 / PN. PSB

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NURSAL Pgl SISAL, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Suku Jambak, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Lubuak Panjang Jorong Kampung Alang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

L A W A N

1. USMAN Pgl UMEN, Umur 63 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Suku Jambak, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Jalan Usaha Tani Batang Nango Kampuang Sawah Jorong Tanjuang Beruang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; -----

2.NURSURA, Umur 82 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Suku Jambak, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Kampuang Padang Jorong Pasar Lamo Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3.NURINI, Umur 52 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Suku Jambak, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Kampuang Padang Jorong Pasar Lamo Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat ; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4.ERTIN , Umur 42 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Suku Jambak, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Kampuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Jorong Pasar Lamo Nagari Kajai Kecamatan Talamau
Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. NASAR Pgl TUJIN, Umur 50 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia,
Suku Jambak, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Banja
Sawah Loweh Mudiak Pasa Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan
Talamau Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT V; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapa Ketua Pengadilan Negeri tanggal No. 09/Pdt.G/2016/PN.PSB tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal No. 09/Pdt. G/2016/PN. PSB
tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksinya ;

Telah memperhatikan pula surat-surat buktinya ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2016 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 16 Juni 2016
dibawah register Nomor 09/Pdt.G/2016/PN-PSB. Telah mengajukan gugatan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah persawahan yang terletak di
Banja Sawah Loweh Mudiak Pasa Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, panjang lebih kurang 52 meter, lebar lebih kurang 38 meter sehingga luasnya lebih kurang 2000 (dua ribu) meter, kalau ukuran kampung lebih kurang sekitar 4 (empat) pancang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai/Batang air Tayo ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risman Pgl.Umei yang sekarang dikuasai oleh Nima keru ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nisar/ Siwen ;
- Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini yang sudah dijual kepada Suda ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK PERKARA** ;

2. Bahwa dahulu seorang Ninik mamak pihak rumah Goduang Kampung Padang Jorong Pasar Iamo Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat yang bernama Tongku Kilah atau Tongku Ponsiun, telah memberikan objek perkara kepada **Kamariah**, seorang perempuan kaum Penggugat atau unyang-unyang Penggugat dahulu ;
3. Bahwa pemberian Objek Perkara oleh Tongku Kilah atau Tongku Ponsiun kepada Kamariah ada dicatatkan dalam sebuah surat dan hal itu kemudian dibenarkan oleh waris pihak Tongku Kilah atau Tongku Ponsiun atau waris rumah goduang (bukti Penggugat nantinya) ;
4. Setelah objek perkara diserahkan Tongku Kilah atau Tongku Ponsiun kepada Kamariah, maka objek perkara dikuasai dan diolah oleh Kamariah bersama dengan anaknya yaitu Salamah dan setelah Kamariah meninggal dunia, maka objek perkara dikuasai dan diolah oleh Salamah dan anak-anaknya ;
5. Bahwa Salamah mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu 1. Loju (pr), 2. Sawi (pr), 3. Nijah (pr) dan 4. Upeh Lemen (lk) ;
6. Bahwa anak Salamah yang bernama Loju ada mempunyai anak tapi tidak ada yang perempuan sehingga menurut adat Minangkabau yang menganut garis keturunan Ibu (Matrilinial) maka garis keturunannya putus atau tidak ada lagi, sedangkan anak Salamah yang bernama Sawi tidak ada mempunyai anak, sehingga keturunannya juga putus, dan tinggallah anak Salamah yang bernama Nijah yang mempunyai keturunan sampai saat ini ;
7. Bahwa Nijah mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Siasop (lk) dan Baya (pr) dan Baya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Ati yaitu Ibu dari Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Salamah meninggal dunia, objek perkara dikuasai oleh Upeh Lemen sebagai anak laki-laki satu-satunya, sehingga kemudian objek perkara lebih dikenal berasal dari Upeh Lemen ;
9. Bahwa kemudian oleh karena Piak Anggah (Ibu dari Tergugat II Nursura) tidak mempunyai lahan yang akan diolahnya, maka Upeh Lemen menyuruh Piak Anggah (Ibu tergugat II Nursura) untuk menggarap objek perkara tanpa sewa apapun dengan kesepakatan tertentu secara lisan saja ;
10. Bahwa Upeh lemen mempersilahkan Piak Anggah untuk mengolah objek perkara selagi dia mampu tapi dengan syarat tidak boleh dijual, kalau tidak mampu lagi agar dikembalikan kepihak Upeh Lemen yang sekarang warisnya Penggugat ;
11. Bahwa setelah Upeh Lemen dan Piak Anggah meninggal dunia, objek perkara dikuasai oleh Tergugat V Nursura sebagai anak dari Piak Anggah, sementara waris dari Upeh lemen juga tidak mempersoalkan hal itu, karena waris menghormati apa yang dilakukan oleh Upeh Lemen tersebut ;
12. Bahwa kemudian kira-kira akhir tahun 2015, Penggugat sebagai waris Upeh lemen mendengar atau mendapat kabar kalau objek perkara telah dijual oleh Tergugat II Nursura kepada tergugat III Nurini dan tergugat IV Ertin (bukti Penggugat nantinya, walau yang ada hanya Foto copy) ;
13. Bahwa setelah mendapat kepastian tentang jual beli yang dilakukan secara kampung, maka Penggugat sebagai waris dari Upeh Lemen merasa tidak senang dan berupaya mencari penyelesaian secara baik-baik dengan mendatangi para Tergugat ;
14. Bahwa dari upaya-upaya yang penggugat lakukan maka pada tanggal 29 Maret 2016, Tergugat II Nursura sebagai penjual objek perkara kepada Tergugat III Nurini dan Tergugat IV Ertin menyadari kalau itu bukan haknya sehingga membuat Surat Pernyataan yang diketahui warisnya Yulfaizar, menyatakan Bahwa “ Sawah tersebut atau Objek perkara adalah berasal dari pihak mamak Upeh lemen dan Secara ikhlas pula menyerahkan objek perkara kepada pihak Upeh Lemen “ (Bukti Penggugat nantinya) ;
15. Bahwa kemudian entah apa yang menjadi dasar dari Tergugat I Usman Pgl.Umen, Tergugat III Nurini, Tergugat IV Ertin dan Tergugat V Nasar Pgl.Tujin tidak bersedia mengembalikan objek perkara kepada pihak Penggugat, bahkan Tergugat V Nasar Pgl.Tujin membuat rumah kayu diatas objek perkara ;
16. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan tergugat V tidak bersedia menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan permasalahan tersebut dan mohon penyelesaian ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kajai ;

17. Atas permohonan Penggugat tersebut, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kajai telah memanggil kami kedua belah pihak dan melakukan musyawarah secara kekeluargaan namun tidak didapat kesepakatan sehingga kemudian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kajai melakukan sidang dan telah pula mengeluarkan suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa benar objek perkara adalah berasal dari pihak Upeh Lemen dan harus dikembalikan kepada pihak Upeh Lemen yaitu Penggugat ;

18. Bahwa atas Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kajai tersebut pihak Tergugat tidak juga mematuhi dan tetap menguasai Objek perkara sampai saat ini, sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat untuk menyelesaikannya kecuali dengan mengajukannya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk mohon diselesaikan ;

19. Bahwa untuk menjamin kepastian Hukum dan menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat atau untuk menghindari terjadinya peralihan hak atau untuk menjaga Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka patut dan beralasan hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat meletakkan Sita Jaminan diatas Objek Perkara atau setidaknya memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas yang ada diatas Objek Perkara sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa perkara ini untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang akan Bapak tentukan nantinya, untuk menghadap dalam suatu persidangan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Objek Perkara yang terletak di Banja Sawah Loweh Mudiak Pasa Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, panjang lebih kurang 52 meter, lebar lebih kurang 38 meter, yang luasnya lebih kurang 2000 (dua ribu) meter, kalau ukuran kampung lebih kurang sekitar 4 (empat) pancang, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai/Batang air Tayo ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risman Pgl.Umei yang sekarang dikuasai oleh Nima keru ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nisar/ Siwen ;
- Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini yang sudah dijual kepada Suda ;

Adalah persawahan yang berasal dari Tongku Kilah atau Tongku Ponsiun yang diberikan kepada Kamariah, yang kemudian lebih dikenal warisnya adalah Upeh Lemen, harus dikembalikan kepada Pihak Upeh Lemen ;

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan pihak Upeh Lemen ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah menguasai Objek Perkara tanpa izin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan batal demi Hukum jual beli secara kampung atau segala surat-surat yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat atas Objek Perkara ;
6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan Harta Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari haknya dan hak orang lain yang ada diatasnya, kalau Tergugat-tergugat engkar dengan bantuan alat Negara ;
7. Memerintahkan Tergugat-tergugat untuk menghentikan segala aktifitas yang dilakukan diatas Harta Sengketa sampai perkara ini berkekuatan Hukum tetap ;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini ;
9. Menyatakan putusan ini boleh dijalankan lebih dahulu sekalipun para Tergugat Banding atau Kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan Sita jaminan kuat dan berharga ;

ATAU :

Kalau Bapak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri sebagaimana tersebut diatas , sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat V hadir sendiri dan selanjutnya untuk Tergugat IV tidak hadir namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakilkan oleh Kuasanya FAUZUL berdasarkan Surat Kuasa Insidentil

No.26/PDT.SK/2016/PN.Psb, Tertanggal 01 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan terlebih dahulu menempuh proses mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Hakim Mediator RAMLAH MUTIAH, SH namun mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan pihak Penggugat, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan Jawaban tertanggal 10 Juli 2016 dan 18 Juli 2016,, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

JAWABAN TERGUGAT I, III, IV dan V ;

1. Tidak biasa dikabulkan gugatan si penggugat karena lahan tersebut bukan milik penggugat
2. Tidak bias dikembalikan kepada Upeh Lemen, karena sawah tersebut adalah hak milik niniak kami yaitu Katik Solok
3. Benar, Penggugat adalah pihak Upeh Lemen
4. Tidak, kami tidak melawan hukum dan kami tidak akan meminta izin kepada Penggugat karena objek perkara bukan milik penggugat
5. Hukum jual beli kami tidak bias dibatalkan, walaupun tanpa izin si penggugat, karena kami tidak ada urusan dengan si penggugat, kami hanya berurusan dengan tergugat II (Nursura) selaku penjual.
6. Kami tidak akan menyerahkan lahan tersebut kepada penggugat, baik dalam keadaan kosong ataupun sedang digarap, karena lahan tersebut sudah kami beli kepada tergugat II (Nursura) dan Yulfaizar, Yusrapel, Ineh dengan akal sehat dan waras, tanpa ada unsur paksaan (dengan bukti tertulis yang ditanda tangani oleh mamak soporompek, Datuak Bagindo Sati dan Ketua KAN) bila perlu bias diperlihatkan di persidangan.
7. Kami tidak akan menghentikan segala aktifitas, karena lahan tersebut sudah menjadi hak milik kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tergugat II (Nursura) tidak bias patuh terhadap putusan ini, karena pokok permasalahan tidak bias lepas dari tanggung jawab tergugat II (Nursura)
9. Putusan ini tidak boleh dijalankan dan kami tidak akan banding, karena lahan ini milik kami
10. Kami tidak akan membayar perkara ini karena kami bukan penggugat
11. Lahan tersebut tidak bias disita karena lahan tersebut secara sah milik kami, jual beli antara tergugat II sudah sah dan diketahui makam soporompok Datuak Bagindo Sati dan Ketua KAN

KETERANGAN SAWAH LOWEH

Menurut setahu kami yang terlihat dimata dan yang terdengar ditelinga, sawah Loweh tersebut adalah milik Niniak Muyang kami (Katik Solok), karena dialah yang me ulayatkan sawah tersebut sampai dia meninggal dunia.

Setelah Katik Solok meninggal dunia, maka sawah tersebut diulayatkan oleh Piak Anggah ibu kandung dari Nursura dan Piak Anggah meninggal dunia barulah sawah tersebut diulayatkan oleh Nursura (Tergugat 2)

Sebelum terjadinya permasalahan ini, kami terimalah sepucuk surat dari Ketua KAN (Endalisman), dalam surat tersebut tertulislah surat pernyataan bahwa kami (tergugat 1, 3, 4 dan 5 setuju sawah tersebut akan dijual dan telah menerima uang sebanyak Rp. 5.000.000,- sebagai tanda kami satu nenek dan dibuatnyalah tanda tangan kami berempat orang yaitu Izul, Darmawi, Supiak, Putram pada hal kami tidak tahu sama sekali, surat tersebut adalah surat penipuan yang di buat oleh Nursura , demi kelancaran jual belinya dengan Rahyul.

Setelah kami ketahui informasi tersebut, lalu kami turutlah Rahayul dan menanyakan apa benar Nursura akan menjual sawah tersebut dan telah dipinjamkan uang sebanyak 36.000.000,- pada Rahayul.

Jadi sawah itu adalah Pusako kami, maka kami tidak ingin sampai sawah tersebut terjual kepada orang lai, lagi pula kami (tergugat 1, 3, 4 dan 5) dengan Nursura adalah sedarah dan satu nenek, jadi tidak putuslah oleh Nursura sendiri menjual sawah tersebut, karena kami sama-sama berhak atas sawah tersebut.

Jadi karena kami tidak setuju sawah itu dijual dan Rayul tidak ingin membeli tanah bersengketa, maka Rayul meminta uangnya dikembalikan, tapi tidak juga dikembalikan karena dia tidak punya uang untuk membayar utangnya pada Rayul.

Kemudian Nursura lah Rahayul pergi ke Nurini dan Etin untuk membayar utangnya pada Rayul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibayarliah utang Nursura atau ineh kepada Rayul atas nama jual beli dan telah disetujui oleh Yulfaizar, Nursura, dan Ineh. Maka putuslah haknya atas sawah tersebut/sekarang sawah tersebut menjadi hak penuh Nurini dan Etin.

Setelah terjadi jual beli kemudian disuruh Nursura lah penggugat (Nursal) untuk merebut sawah tersebut dari kami dengan perjanjian apabila penggugat berhasil merebut sawah tersebut, maka seperdua sawah tersebut akan diberikan kepada penggugat.

Dengan perjanjian itulah maka sipenggugat bersikukuh dan bersikeras untuk merebut sawah tersebut dari kami dengan cara apapun.

Kami dari tergugat tidak akan menghentikan segala aktifitas kami disawah tersebut dengan alas an :

1. Sawah tersebut adalah sawah pusako Niniak kami dari dulunya sampai sekarang yang kami upayakan secara turun temurun.
 2. Setahu kami penggugat tidak pernah menggarap sawah tersebut, bahkan jangankan penggugat ibunya sendiri pun tidak pernah.
 3. Tidak ada satupun kawan sepadan mengatakan bahwa sawah tersebut milik Upeh Lemen.
 4. Sawah tersebut telah kami beli pada Nursura, Yulfaizar, Yusrafel dan Ineh sebagai penebus utangnya pada Rayul
 5. 1994 Niniak dari penggugat telah menjual sawahnya pada Sudar dalam surat jual belinya tertulislah kawan berbatas sebelah barat Piak Anggah ibu dari Nursura. Kalaulah Piak Anggah kawan berbatas sudah pasti sawah tersebut bukan milik Upeh Lemen (Penggugat)
- Disini kami tidak ada berurusan dengan penggugat, melainkan dengan Nursura.

Dan kami bermohon perkara ini diadili dengan seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat II :

1. Dalam pokok permasalahan sengketa tanah yang digugat tergugat benar sebidang sawah yang terletak di Banja sawah loweh di mudiak pasar Kajai jorong Rimbo Batu Kenagarian Kajai seluas empat pancang (sekitar 200 M persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan : Air Tayo
Sebelah Selatan berbatas dengan : Risman (Umai) yang sekarang dikuasai oleh Nimar Guru Keri Pasar kajai
Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah sawah Nisar (Siwan)
Sebelah Timur berbatas dengan : Sawah Sarikani (Suda) yang dijual Ancih dan Rohen tahun 1984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asal usul tanah sawah tersebut betul dan benar berasal dari Tongku Ponsiun (Kilah) / pihak Goduang yang diberikannya kepada Kamariah sekitar tahun 1920an.
3. Saudara penggugat betul dan benar adalah waris dari Kamariah, sebab Nursal (penggugat) adalah anak dari Nurhayati (Ati), Ati anak dari Baya, Baya anak dari Nurijah (Nijah), Nijah anak dari Salamah kakak beradik dengan Lemen (Upeh Lemen), Loju dan Leman anak dari Salamah, dan Salamah adalah anak dari Kamariah yang menerima pemberian dari Kilah Tongku Ponsiun (Pihak orang Goduang).
4. Karena ada hubungan family dan hubungan baik Upeh Lemen dengan Piak Anggah, maka Upeh Lemen pada tahun 1942 zaman Jepang. Lemen (Upeh Lemen) menyuruh orang tua saya Piak Anggah untuk mengolah tanah tersebut (Menoruknya) karena Lemen dan orang tuanya Salamah tak sanggup mengolahnya lagi, maka ditaruklah oleh orang tua saya Piak Anggah dengan suaminya Marahudin (Ijeng) bukan Kotik Solok, sejak sawah tersebut ditaruko (dijadikan) maka sawah tersebut di kelola dan diusahakan oleh orang tua saya Piak Anggah sampai dia meninggal dunia, tidak ada orang lain mengusahakannya selain dari dia (Piak Anggah), setelah dia meninggal dunia pada tahun 1990an maka sawah tersebut saya sendiri yang mengelolanya.
5. Pada tahun 2013, karena saya tak sanggup lagi mengusahakan sawah tersebut maka sawah tersebut saya suruh anak saya yang bernama Ineh untuk mengusahakan sawah tersebut, karena dilanda oleh desakan ekonomi pada akhir tahun 2014, tanpa setahu saya dan anak saya yang lain, anak saya Ineh menjual sawah tersebut kepada Rahayul Putra Pinariman, pada hal sawah tersebut tidak beloh diperjual belikan, hanya hak pakai, Tanpa surat jual beli dan sawah tersebut dikuasai oleh saudari Rahyul. Karena sawah tersebut dikuasai oleh saudari Rahyul tidak berapa bulan kemudian saudara Usman, Cs mengambil alih sawah tersebut dengan alasan dia ikut berhak atas sawah tersebut sehingga Nazarudin (Tujin) adik dari Usman mendirikan rumah disawah tersebut. Dalam pengambil alihan tersebut terjadi selisih paham antara Ineh dengan Usman, Cs sehingga pihak Usman, Cs menyerang Ineh kerumahnya di Pasar Kaji sehingga waktu itu Ineh tersebut sampai pingsan dalam peristiwa tersebut diatas, kalau bapak perlu saksi saya bersedia menghadirkannya, dalam masalah tersebut diatas niniak mamak beserta penggugat telah berusaha mencari solusi penyelesaian tetapi tidak ada titik temunya.

Halaman 10 (Putusan No.09/Pdt.G/2016/PN/PSB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Karena tidak ada titik temu penyelesaiannya dengan Usman, Cs maka pada bulan Oktober 2015 Nursal (Penggugat) mengajukan gugatan pada KAN Kajai untuk mencari penyelesaian yang terbaik sesuai menurut data-data yang ada.
7. Pada bulan Desember tanggal 23 tahun 2015 saudari Rahyul dating pada anak saya Yulfaizar menyatakan bahwa pihak Usman, Cs bersedia mengembalikan uang yang diterima anak saya lneh dengan sarat menanda tangani surat jual beli yang dibuatnya dengan secara terpaksa saya menanda tangani surat tersebut, tapi bukan saya yang membuatnya.
8. Pada tanggal 8 Februari 2016 kami dating di undang oleh KAN Kajai untuk mencari jalan penyelesaian masalah tersebut diatas, tapi tidak ada titik temu penyelesaiannya. Dalam sidang KAN yang diadakan oleh KAN tersebut dihadiri oleh Ninik Mamak Kp. Padang dan pihak goduang yang mewarisi Tongku Ponsiun (Kilah) sebagai yang memberi tanah tersebut. Dalam sidang tersebut saya tidak menghadirinya karena saya sedang berada di Pasri Pengaraian Riau ditempat cucu saya dan yang menghadiri sidang tersebut adalah anak saya Yulfaizar.
9. Pada tanggal 25 Maret 2016 saya didatangi oleh salah seorang anggota KASN Kajai (Imam Yasman) bersama anak saya Yulfaizar ke Pasir Pengaraian untuk mencari keterangan dalam masalah sawah tersebut, saya menerangkan pada Imam Yasman (Anggota KAN) sebagai yang saya terangkan pada point II dan IV dalam tanggapan ini, karena tidak ada titik temunya dalam masalah ini maka tanggal 28 Maret 2016 malam saya mengambil kesimpulan bersama anak saya Yulfaizar mengembalikan sawah tersebut kepada warisnya Lemen (Nursal) karena sawah tersebut berasal darinya (Lemen) sesuai dengan surat pernyataan saya yang saya lampirkan.
10. Pada sidang KAN II tanggal 12 April 2016 yang dihadiri anak saya Yulfaizar, KAN menyarankan sesuai menurut data-data yang telah dikumpulkannya, baik berupa surat atau keterang-keterangan yang dikumpulkannya sebagai berikut :
 - a. Pada Penggugat sesuai surat pernyataan Nursura untuk mengembalikan uang saudari Nurini/Etin yang telah dibayarkannya pada Rahyul (Putra) karena surat jual beli tersebut belum sah menurut KAN sampai tanggal 12 April 2016 karena belum di cap stempel oleh KAN dan belum sesuai menurut Perna Kajai. Disini saya sampaikan pada Bapak bahwa surat jual beli yang diserahkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak nanti masalahnya Cap stempel KAN yang ada pada surat tersebut itu adalah terjadinya unsur penipuan yang dilakukan oleh Nazarudin (Tujin) pada saudara Imam Yasman (KAN) pada tanggal 1 Juli 2016, surat pernyataan Iman Yasman terlampir.

- b. Saudara Penggugat telah bersedia mengembalikan uang surat jual beli tersebut, tapi pihak Usman Cs tidak menerima saran KAN tersebut, surat pernyataan terlampir.

11. Bersama surat tanggapan gugatan ini saya lampirkan sebagai berikut :

1. Surat pernyataan saya tanggal 29 Maret 2016 yang saya buat untuk KAN Kajai
2. Surat keterangan penggugat untuk mengembalikan uang tergugat yang telah dibayarnya pada Rahyul Putra
3. Foto copy surat jual beli yang tidak sah menurut KAN Kajai (tidak dicap stempel sampai 30 Juni 2016
4. Foto copy oleh surat saudara Imam Yasman (anggota KAN) yang telah tertipu oleh saudara Nazarudin (Tujin) dalam masalah cap stempel KAN pada tanggal 2 Juli 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Replik yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 28 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V mengajukan Dupliknya yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tertanggal 04 Agustus 2016 dan tanggal 11 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy surat kesimpulan hasil sidang KAN Nagari Kajai No : 07/KAN/K-IV-2016 tanggal 12 April 2016, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-I** ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Pihak Goduang dan warisnya tanggal 05 April 2016, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-II** ;
3. Foto copy Surat Pernyataan dari Nursura tanggal 26 Maret 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy surat keterangan tanah pusako dan sawah pusako, bermaterai cukup dan aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda **P-IV**;
5. Foto copy Keterangan dari Ahli Waris Kamariah tentang asal-usul tanah pemberian Tongku Kilah/Ponsiun pada tahun 1922, dibuat oleh Nursal tanggal 29 April 2016, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-V**;
6. Foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Imam Yasman tanggal 2 Juli 2016, diberi tanda P-VI;

Surat-surat bukti dari Penggugat yang diberi tanda P-1 dan P-VI telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti-bukti aslinya kecuali bukti P-IV tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. YURNAL (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini adalah perkara tanah sawah yang letaknya di Banjar Sawah Loweh Mudik Pasar Kajai Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Luas tanah itu adalah sekitar 4 (empat) pancang (+ ¼ hektar) ;
- Bahwa batas tanah itu adalah sebelah timur berbatas dengan sawah mak sibuyung , sebelah barat berbatas dengan sawah mak si Wan, sebelah utara berbatas dengan sawah Risman, sebelah selatan berbatas dengan batang air ;
- Bahwa tanah sawah sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I, III, IV dan Tergugat V ;
- Bahwa sebelum Tergugat I , III, IV dan Tergugat V menguasai tanah itu, dulunya yang menguasai adalah Tergugat II ;
- Bahwa saksi tahu dulunya Tergugat II menguasai tanah itu karena pada saat itu saksi pada waktu remaja sering main-main ke lokasi sawah itu dan melihat Nursura Tergugat II menanam padi di sawah itu sejak tahun 1970-an ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah itu asal usulnya adalah berasal dari nenek Penggugat yang bernama Upeh Lemen ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Nursura Tergugat II mendapatkan tanah sawah itu tapi menurut cerita Upeh Lemen menyuruh Nursura Tergugat II untuk mengolah sawah tanah itu ;
- Bahwa ibu dari Nursura Tergugat II bernama Anggah , dan sebelum Nursura Tergugat II mengolah tanah sawah itu yang mengolah adalah Anggah dan saksi melihat sekitar tahun 1970-an Anggah yang mengolah tanah sawah itu, dan setelah Anggah meninggal dunia yang mengolah sawah tanah itu adalah Tergugat II Nursura ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pemberian tanah sawah itu dari nenek saksi kepada Upeh Lemen;
- Bahwa nenek saksi bernama Kilah Tongku Raja Ponsiun , dan suratnya di buat tahun 1920-an;
- Bahwa saksi kenal dengan Komariah adalah Unyang (monyang) dari Penggugat ;
- Bahwa penyerahan sawah tanah itu terjadi dari nenek saksi bernama Kilah Rajo Ponsiun diserahkan kepada Salamah (ibu dari Upeh Lemen) dan setelah itu oleh Upeh Lemen menyerahkan tanah sawah itu pengolahannya kepada Anggah (ibu dari Nursura Tergugat II) ;
- Bahwa pernah diselesaikan masalah tanah sawah tersebut melalui KAN (Kerapatan Adat Nagari) sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan hasilnya kedua belah pihak tidak mau berdamai ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sawah dari Tergugat I, III, IV dan Tergugat V ;

Halaman 14 (Putusan No.09/Pdt.G/2016/PN/PSB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat keberatan karena Tergugat I, III, IV dan Tergugat V menguasai tanah sawah itu sementara penyerahan tanah sawah itu adalah kepada Anggah (ibu dari Tergugat II) ;
- Bahwa pasaran harga tanah sawah itu sekitar Rp. 50 juta ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Upeh Lemen adalah cucu , dan nama orang tua Penggugat bernama Ati dan ayahnya Usman , dan hubungan Ati (ibu Penggugat) adalah kemenakan dari Upeh Lemen ;

2. RISMAN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini adalah perkara tanah sawah yang letaknya di Banjar Sawah Loweh Mudik Pasar Kajai Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa yang menguasai tanah sawah itu dulunya adalah Upeh Lemen dan hubungannya dengan Penggugat adalah ninik dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu dari orang tua saksi yang mengatakan Nursura Tergugat II ada menguasai tanah sawah itu tapi saksi tidak tahu apa hubungan Nursura Tergugat II dengan Upeh Lemen ;
- Bahwa batas tanah sawah saksi hanya berbatas dengan Upeh Lemen dimana tanah saksi berada disebelah selatan ;
- Bahwa yang pertama menggarap tanah sawah itu adalah Upeh Lemen ;

3. IMAM YASMAN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini adalah perkara tanah sawah karena ada surat Pengaduan dari Nursal (Penggugat) ke KAN Kajai ;
- Bahwa letak tanah sawah itu di Banjar Sawah Loweh Mudik Pasar Kajai Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada surat pengaduan ke KAN lalu dipanggil Penggugat dan Para Tergugat , dan saksi di KAN menjabat sebagai bendahara KAN dan sebagai saksi penyelesaian masalah sako dan pusako ;
- Bahwa pada waktu sidang di KAN Penggugat memperlihatkan surat-surat tentang tanah sawah itu dan dari kesimpulan sidang di KAN tanah sawah itu harus dikembalikan kepada Penggugat (Nursal) dengan catatan agar dikembalikan hutang dari anak Nursura ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat I, III, IV dan V menguasai tanah sawah itu tapi menurut informasi yang saksi dengar para Tergugat mengatakan tanah sawah itu adalah pusako tinggi dari Para Tergugat dan mereka sama-sama berhak dengan Nursura (Tergugat II) , namun setelah kami lihat silsilah ranji keturunannya tidak ada ditemukan dari pihak Tergugat ;
- Bahwa tanah sawah itu bisa beraih kepada Tergugat I, III, IV dan V karena ada jual beli antara Nursura (Tergugat II) dengan Ertin dan Nurini , tapi kata Nursura jual beli itu dicabut karena bermasalah ;
- Bahwa tanah sawah itu dijual oleh Nursura sebesar Rp. 25 juta dan ada kwitansinya ;
- Bahwa surat jual beli tanah sawah itu sudah ditanda tangani oleh wali nagari Kajai, KAN Kajai akan tetapi belum ada di cap stempel ;
- Bahwa pada waktu sidang di KAN pihak dari Penggugat dan lyul anak dari Nursura mau mengembalikan uang dari Ertin dan Nurini sebesar Rp. 25 juta dalam tempo 1 (satu) minggu namun hal itu ditolak oleh Ertin dan Nurini ;
- Bahwa saksi melihat kira-kira 3 minggu yang lalu ada tanaman padi di tanah sawah itu dan yang menanam padi itu adalah Tergugat I, III, IV dan V ;

Halaman 16 (Putusan No.09/Pdt.G/2016/PN/PSB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada jual beli tanah sawah itu , dan ketika Rahayul datang kepada saya meminta tanda tangan surat oleh KAN baru saksi tahu dan surat itu tidak jadi ditanda tangani ;

- Bahwa Penggugat tidak pernah bersawah diatas tanah sengketa , Cuma saksi tahu dulunya yang bersawah di tanah sengketa adalah Upeh Lemen sekitar tahun 1950-an;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat I, III, IV, V telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan jual beli Tanah Persawahan antara Nursura dengan Nurini dan Ertin dibuat tanggal 11 Desember 2015, bermaterai cukup dan Aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda : **T-I;**
2. Foto copy Surat Keterangan jual beli antara Rahen dkk dengan Sari Kani dibuat tanggal 10 September 1984 bermaterai cukup dan Aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda : **T-II;**
3. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ancis tanggal 1 September 1984 bermaterai cukup dan Aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda : **T-III;**
4. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Darmawi tanggal 28 Juni 2012, bermaterai cukup dan Aslinya tidak diperlihatkan, diberi tanda : **T-IV;**
5. Foto copy Surat Keterangan Tanah Sawah Loweh yang dibuat oleh Usman tanggal 26 Maret 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda : **T-V;**

Surat-surat bukti dari Tergugat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti-bukti aslinya kecuali bukti T-1, T-II, T-III dan T-IV tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. ABDUL MANAF (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sengketa dalam perkara ini yaitu masalah tanah sawah yang terletak di Banjar Sawah Loweh mudik pasar kajai, Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa luas tanah sawah itu sekitar 4 (empat) pancang atau $\frac{1}{4}$ Ha ;
- Bahwa batas tanah sawah itu adalah sebelah timur dengan Sada, sebelah Barat dengan siwan, sebelah Utara dengan Batang air, sebelah selatan dengan Umen ;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sawah dekat lebih kurang berjarak 100 meter ;
- Bahwa saksi sudah tinggal di dekat lokasi tanah sengketa sekitar tahun 1960-an dan dulunya yang menguasai tanah sawah itu adalah Katik Solok dengan 6 (enam) orang bersaudara, yaitu 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan , yang perempuan bernama Tirah dan Pik Anggah , dan Katik Solok yang pertama menjadikan tanah itu menjadi sawah ;
- Bahwa setelah Katik Solok menguasai tanah sawah itu selanjutnya diteruskan oleh adiknya bernama Pik Anggah , dan saksi melihat Pik Anggah setiap hari mengolah sawah tanah itu ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di atas tanah sawah itu / sengketa dengan mencangkul sawah atas suruhan Pik Anggah sekitar tahun 1970-an ;
- Bahwa setelah Pik Anggah mengolah tanah sawah sengketa itu kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Nursam, dan kemudian setelah Nursam dilanjutkan oleh anak Nursam bernama Nursura Tergugat II ;
- Bahwa setelah Nursura mengolah sawah tanah itu karena tidak mampu lagi maka tanah sawah itu disewakan kepada Ahmad Nur lebih kurang 8 tahun sekitar tahun 1990-an, dan disewakan lagi kepada Imam Sini lebih kurang 2 tahun, setelah itu disewakan lagi kepada Muncak dan terakhir tanah sawah itu dijual oleh Nursura kepada Rahayul dan suaminya Putra ;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah itu dijual oleh Nursura cerita dari masyarakat dikampung lebih kurang 2 tahun yang lalu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah sawah sengketa itu dikuasai oleh Tergugat I, III, IV dan V, dan alasan para Tergugat menguasai tanah sawah itu karena tanah sawah itu merupakan tanah pusako dan tidak boleh dijual dan para Tergugat mengembalikan uang kepada Rahayul dan suaminya si Putra ;
- Bahwa tanah sawah sengketa itu adalah tanah kaum para Tergugat atau tanah milik niniknya bernama Katik Solok dan para Tergugat adalah cucuk dari Tirah ;
- Bahwa hubungan Tirah dengan Pik Anggah adalah adik beradik ;
- Bahwa Tirah tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat Nursal dengan para Tergugat hanya sekampung saja tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena dulunya nenek dari Penggugat yang bernama Hajir ada memiliki tanah yang bersepadan dengan lokasi tanah sawah sengketa yaitu dengan Pik Anggah dan tanah itu sudah dijualnya, dan saksi tahunya cerita dari orang-orang dikampung ;
- Bahwa saksi tahu dengan Upeh Lemen yaitu mamak dari Hajir dan ninik dari Penggugat;
- Bahwa Upeh Lemen ada mempunyai tanah di lokasi objek perkara yaitu tanah itu sudah dijualnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat jual beli tanah itu ;
- Bahwa alasan para Tergugat menguasai tanah sengketa itu karena mereka telah mengembalikan uang si Rahayul ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah itu diterima oleh Katik Solok ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut pihak Tergugat dan Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan (konklusi) ;

2. SYAFRI Pgl PURI , (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu dalam perkara yang disengketakan yaitu masalah sawah yang letaknya di mudik pasar kajai, dengan luas 4 (empat) pancang dengan batas-batas sebelah Timur dengan Suda, sebelah Barat dengan Iwan, sebelah Selatan dengan Umai, sebelah Utara dengan Batang Air ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa itu dulunya adalah Anggah karena saksi tinggal sekitar 50 meter dari tanah sengketa dan melihat sehari-hari Anggah di tanah sengketa itu ;
- Bahwa Anggah menguasai tanah itu sejak zaman jepang , tapi saksi tahunya tidak tahu ;
- Bahwa setelah Anggah menguasai kemudian tanah sengketa itu disewakan kepada orang lain yaitu M.Nur, Muncak dan si Mi ;
- Bahwa yang menyewakan tanah sengketa itu adalah anak Anggah bernama Nursura Tergugat II ;
- Bahwa anak Anggah ada 2 (dua) orang pertama Nursura dan Nursyam ;
- Bahwa Anggah mempunyai saudara perempuan bernama Tirah , dan anak Tirah bernama Nisa dan Suma , Nisa mempunyai anak yaitu Usman, Darmawi, Nurini, Nazaruddin, Etin sedangkan anak Suma adalah Lima ;
- Bahwa Tirah dan anak-anaknya tidak pernah menguasai tanah sengketa itu ;
- Bahwa tanah Upeh Lemen ada disekitar lokasi tanah sengketa tetapi sudah dijual tahun 1977 kepada Sudar ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah itu sudah dijual kepada Pik Anggah seluas 4 (empat) pancang ;
- Bahwa para Tergugat menguasai tanah sengketa itu karena mereka tidak mau tanah itu dijual kepada si Putra karena tanah itu dari neneknya kakak beradik (Tirah dengan Anggah), dan tanah sengketa itu merupakan pusako panjang yang dijual Nursura maka mereka tidak setuju ;
- Bahwa saksi berada di lokasi tanah sengketa sejak berumur 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa Pik Anggah mendapatkan tanah sengketa itu karena yang manaruko tanah sawah sengketa itu adalah Pik Anggah dan Katik Solok ;
- Bahwa tanah sengketa itu adalah merupakan pusako panjang Pik Anggah ;
- Bahwa Katik Solok pernah menguasai tanah sengketa itu buktinya ada tanaman pohon kelapa dan pohon kuini yang ditanam Katik Solok ;

Halaman 20 (Putusan No.09/Pdt.G/2016/PN/PSB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa itu sudah dijual oleh Nursura Tergugat II sekitar setahun yang lalu kepada si Putra dengan harga Rp. 35 juta ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Tergugat dan Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan (konklusi);

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, yang hasil selengkapya seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 14 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan (konklusi) yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 20 Oktober 2016 dan tidak mengajukan sesuatu kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mempunyai tanah persawahan yang terletak di Banja Sawah Loweh Mudiak Pasa Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dengan panjang lebih kurang 52 meter , lebar lebih kurang 38 meter , luas lebih kurang 2000 meter atau luasnya 4 (empat) pancang , dan tanah itu diperoleh Penggugat dari kaum Penggugat atau unyang-unyang Penggugat dahulu yang bernama Kamariah yang diperoleh dari Tongku Kilah atau Tongku Ponsiun dan ada surat-suratnya, dan setelah Kamariah meninggal lalu dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak-anaknya 4 (empat) orang salah satunya bernama Upeh Lemen, Nijah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Siasop dan Baya dan Baya mempunyai seorang anak perempuan bernama Ati yaitu ibu Penggugat, dan Upeh Lemen menyuruh Piak Anggah orang tua Tergugat II Nursura untuk mengolah tanah/sawah tersebut dengan syarat tidak boleh dijual dan kalau tidak mampu mengolahnya tanah /sawah itu dikembalikan kepada waris Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2015 Penggugat mendapat kabar bahwa tanah objek perkara telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV, dan Tergugat membangun rumah kayu diatas tanah objek perkara, dan para Tergugat tidak mau mengembalikan objek perkara , dan masalah tersebut sudah di selesaikan melalui Kantor Adat Nagari (KAN) dan kesimpulannya tanah/objek perkara dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa tanah objek perkara bukan milik Penggugat dan tanah objek perkara sudah dijual oleh Tergugat II Nursura dan sudah sah dan diketahui oleh Mamak Soporompek Datuak Bagindo Sati dan Ketua KAN ;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan bantahan kedua belah pihak berperkara tersebut yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah memang benar tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini milik atau kepunyaan Penggugat dan apakah memang benar tanah objek perkara sudah dijual oleh Tergugat II Nursura kepada Tergugat III dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat harus terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut (vide pasal 283 Rbg) ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-6 dan juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebanyak 3 (tiga) orang yaitu ; 1. Yurnal, 2. Risman, 3. Imam Yasman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebanyak ; 2 (dua) orang yaitu 1. Abdul Manaf, 2. Syafri Pgl Puri ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, dari bukti surat bertanda P-1 berupa Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kajai tentang Penyelesaian Setumpuk Sawah /tanah objek perkara tertanggal 12 April 2016 yang mana kesimpulannya tanah objek perkara tersebut dikembalikan kepada Upeh Lemen , sehingga bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-2 Penggugat berupa Surat Pernyataan Pihak Goduang dan Warisnya tertanggal 05 April 2016 yang isinya tanah objek perkara telah diserahkan oleh Supiak, Yurnal, Nani dan Sambri selaku ahli waris pihak goduang pitua dan pitaruah kepada Komariah atau Salamah orang tua dari Upeh Lemen dan sekarang waris dari Tongku Ponsiun dan tanah sengketa itu adalah milik Asri dan Nursal , sehingga bukti ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-3 Penggugat berupa surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2016 dari Nursura yang menyatakan tanah objek sengketa dikerjakan oleh Pik Anggah orang tua Nursura dan kemudian sampai kepada anaknya Nursura dan tanah sengketa itu berasal dari pihak Upeh Lemen alm., dan jual beli yang dibuat Nursura kepada Nurini dan Etin dibatalkan dan dicabut, dari bukti tersebut dijelaskan Tergugat II Nursura menyatakan objek sengketa adalah berasal dari Upeh Lemen dan tanah sengketa sudah dijual kepada Nurini dan Etin , sehingga bukti ini dapat dijadikan bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P-4 Penggugat yaitu surat Keterangan tanah pusako dan sawah pusako , oleh karena surat bukti tersebut tidak jelas dibaca tentang isinya dan tidak ada aslinya maka surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-5 Penggugat yaitu Surat Keterangan dari ahli waris Kamariah tentang asal usul tanah pemberian Pernyataan Hilang Baranglah /Ponsiun pada tahun 1922, tertanggal 29 April 2016 yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah kepunyaan nenek Penggugat bernama Komariah yang merupakan waris keturunannya adalah Penggugat dan telah dibenarkan oleh ahli waris Tongku Kilah / Ponsiun, dari bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P-6 Penggugat yaitu Surat Pernyataan dari Imam Yasman tertanggal 02 Juli 2016 yang menyatakan surat Jual beli tertanggal 11 Desember 2015 antara Nursura dengan Nurini dan Etin yang disetempel dengan cap KAN adalah dalam keadaan terkecoh dan dibohongi oleh Nasarudin pgl Tujin, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa surat jual beli tertanggal 11 Desember 2015 dengan stempel KAN adalah tidak benar, sehingga bukti ini dapat diterima dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian dari pembuktian yang diajukan oleh Tergugat I, III, IV dan Tergugat V berupa bukti surat bertanda T-1 yang merupakan Surat Keterangan jual beli tanah Persawahan antara Nursura dengan Nurini dan Ertin tertanggal 11 Desember 2015 yang menerangkan tanah objek perkara telah dijual oleh Nursura kepada Nurini dan Ertin, dari bukti tersebut hanya bersifat menerangkan dan harus dibuktikan kebenarannya , sehingga bukti ini dapat diterima dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat I, III, IV dan Tergugat V yang diajukan berupa bukti surat bertanda T-II yaitu surat Keterangan Jual beli tanah tertanggal 10 September 1984 yang menerangkan Rehen, Ancih dan Dalir telah menjual sebidang sawah laweh di mudik pasar Kajai kepada Sari Kani, dari bukti tersebut oleh karena tidak ada aslinya maka surat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini maka haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat I, III, IV dan Tergugat V yang diajukan berupa bukti surat bertanda T-III yaitu Surat Pernyataan dari Anois tertanggal 1 September 1984 yang menyatakan sawah yang terletak di Banjar sawah loweh dalam desa pasar lama kecamatan Talamau kabupaten Pasaman telah dijual kepada Sarikani, dari bukti tersebut oleh karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada aslinya maka surat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini maka haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat I, III, IV dan Tergugat V yang diajukan berupa bukti surat bertanda T-IV yaitu surat Pernyataan dari Darmawi tertanggal 28 Juni 2012 yang menyatakan telah menerima uang dari Nursura sebesar Rp 5 juta sebagai pengganti pembagian sawah, dari bukti tersebut oleh karena tidak ada aslinya maka surat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini maka haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat I, III, IV dan Tergugat V yang diajukan berupa bukti surat bertanda T-V yaitu surat Keterangan Tanah Sawah Loweh yang diterangkan oleh Usman tertanggal 26 Maret 2016 yang menerangkan tanah sawah loweh adalah taruko Kotik Solok alm adalah Ninik saya dan setelah meninggal tanah sawah itu diulayatkan oleh Piak Anggah kemudian Sura, dari bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi Penggugat yaitu Yurnal, Risman dan Imam Yasman, dan saksi dari Para Tergugat yaitu Abdul Manaf dan Syafri Pgl Puri yang menerangkan bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Banjar sawah Loweh Mudik pasar Kajai, Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, dan permasalahannya adalah tanah sawah objek perkara tersebut telah dijual oleh Tergugat II Nursura kepada Nurini dan Ertin (Tergugat III dan IV), sehingga Penggugat merasa keberatan karena tanah sawah objek perkara merupakan tanah pusako panjang tidak boleh diperjual belikan dan Penggugat merupakan keturunan waris yang mempunyai hak atas tanah objek perkara yang berasal dari nenek Penggugat bernama Komariah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa saksi mengetahui tanah sawah objek perkara pada tahun 1970-an dikuasai oleh Nursura Tergugat II dengan menanam padi disawah dan asal usulnya tanah sawah objek perkara berasal dari nenek Penggugat bernama Upeh Lemen, dan Upeh Lemen menyuruh Nursura Tergugat II untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah tanah sawah objek perkara itu , dan Upeh Lemen sejak tahun 1950-an sudah bersawah di tanah objek perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Nursura Tergugat II mengolah tanah sawah objek perkara tersebut , objek perkara diolah oleh ibunya bernama Upik Anggah sekitar tahun 1970-an, dan saksi pernah melihat surat pemberian dari nenek saksi sendiri kepada Upeh Lemen, dan nenek saksi yang bernama Kilah Tongku Rajo Pansiun membuat surat pemberian itu tahun 1922;

Menimbang, bahwa asal terjadinya penyerahan sawah tanah objek perkara itu dimulai dari nenek saksi yang bernama Kilah Rajo Pansiun diserahkan kepada Komariah dan Salamah (ibu dari Upeh Lemen) dan setelah itu oleh Upeh Lemen diserahkan tanah objek perkara itu kepada Anggah (ibu dari Nursura), dan yang bernama Komariah saksi kenal yaitu Unyang (moyang) dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekarang ini yang menguasai tanah sawah objek perkara adalah Tergugat I, III, IV dan Tergugat V, dan Penggugat merasa keberatan karena tanah sawah objek perkara telah diserahkan kepada Anggah (ibu Tergugat II) namun yang menguasai adalah Tergugat I, III , IV dan Tergugat V , dan pernah diselesaikan tanah sawah objek perkara itu di Kantor Adat Nagari (KAN) Kajai dan kesimpulannya tanah sawah objek perkara itu dikembalikan kepada Nursal (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa tanah sawah objek perkara sudah dijual oleh Tergugat II Nursura kepada Nurini dan Ertin dengan harga Rp. 25 juta ;

Menimbang, bahwa orang tua dari Penggugat ibunya bernama Ati dan ayahnya bernama Usman dan Ati (ibu Penggugat) adalah kemenakan dari Upeh Lemen, dan Katik Solok tidak ada manaruko diatas tanah sawah objek perkara itu ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat yaitu Abdul Manaf dan Syafri Pgl Puri yang menerangkan bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah sengketa tanah sawah yang luasnya leibh kurang 4 (empat) pancang kira-kira $\frac{1}{4}$ hektar, dengan batas sebelah timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suda, sebelah barat dengan siwan, sebelah utara dengan batang air sebelah selatan dengan umen ;

Menimbang, bahwa tanah sawah objek perkara sekitar tahun 1960-an dikuasai oleh Katik Solok dengan 6 bersaudara yaitu 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang bernama Tirah dan Pik Anggah , dan Katik Solok yang pertama menjadikan tanah sawah objek perkara itu menjadi sawah ;

Menimbang, bahwa setelah Katik solok mengolah tanah sawah objek perkara kemudian diteruskan oleh Pik Anggah karena saksi pada tahun 1970-an pernah bekerja mencangkul di atas tanah objek perkara atas suruhan Pik Anggah, dan setelah Pik Anggah mengolah tanah sawah itu diteruskan oleh anaknya bernama Nursyam dan kemudian dilanjutkan oleh anaknya bernama Nursura , dan tanah sawah objek perkara adalah tanah kaum Tergugat karena milik niniknya bernama Katik Solok dan para Tergugat adalah cucu dari Tirah ;

Menimbang, bahwa kemudian Nursura karena tidak mampu lagi mengolah tanah sawah objek perkara , tanah itu disewakan kepada orang lain yaitu Ahmad Nur lebih kurang 8 tahun, kepada Imam Sini lebih kurang 2 tahun dan kepada Muncak dan setelah itu tanah sawah objek perkara dijual oleh Nursura kepada Rahayul dan suaminya Putra ; ,

Menimbang, bahwa tanah Upeh Lemen/Komariah ada disekitar lokasi tanah objek perkara tetapi sudah dijualnya, dan nenek Penggugat yang bernama Hajir ada memiliki tanah yang bersepadan dengan lokasi objek perkara yaitu dengan Pik Anggah dan tanah itu sudah dijual;

Menimbang, bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sawah objek perkara yang diterima oleh Katik Solok , dan Tirah berserta anak-anaknya bernama Usman, Darmawi, Nurini, Nazaruddin dan Etin tidak pernah menguasai tanah objek perkara ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi Penggugat dan saksi Para Tergugat bahwa benar yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Banjar sawah Loweh Mudik pasar Kajai, Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara tersebut adalah kepunyaan Penggugat dan tanah sawah objek perkara sudah dijual oleh Nursura Tergugat II kepada Tergugat III dan IV dan sekarang tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat I, III, IV dan Tergugat V ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat dan dihubungkan dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek perkara telah jelas dan diakui oleh kedua belah pihak bahwa tanah aquo terletak di Banjar sawah Loweh Mudik pasar Kajai, Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Surat Kerapatan Adat Nagari tertanggal 12 April 2016 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Yurnal, Risman dan Imam Yasman , terdapat fakta bahwa tanah sawah objek perkara adalah kepunyaan milik kaum Penggugat yang berasal dari Tongku Ponsiun yang warisnya adalah Kamariah yang merupakan orang tua dari Upeh Lemen, dan orang tua Penggugat yang bernama Ati adalah kemenakan dari Upeh Lemen, dan yang menguasai tanah sawah objek perkara dulunya adalah Upeh Lemen kemudian oleh Upeh Lemen tanah sengketa diserahkan kepada Anggah (ibu dari Nursura) untuk mengolah tanah sawah sengketa tersebut dan setelah Anggah meninggal dunia tanah sengketa di olah oleh Nursura Tergugat II dan kemudian oleh Nursura Tergugat II tanah sengketa itu dijual kepada Tergugat III dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat bahwa tanah sawah objek perkara asal usulnya adalah kepunyaan kaum Penggugat yaitu yang berasal dari Tongku Kilah / Ponsiun kemudian sawah tanah itu diserahkan kepada Komariah termasuk waris keturunan termasuk Ati ibu dari Penggugat , dan hal tersebut dibenarkan oleh ahli waris dari keturunan Tongku Kilah / Ponsiun sebagaimana bukti P-5, dan Tergugat II Nursura dalam jawabannya mengakui bahwa tanah sawah objek perkara adalah berasal dari Upeh Lemen diberikan kepada orang tuanya bernama Pik Anggah hanya untuk mengolah saja, dan kemudian setelah Pik Anggah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia tanah sawah itu diolah oleh Nursura Tergugat II, namun Tergugat II tanpa seijin Penggugat tanah sawah objek perkara dijual belikan kepada Tergugat III dan Tergugat IV, bukan dikembalikan kepada Penggugat Nursal, sebagaimana bukti P-3

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Penggugat yaitu hasil rapat keputusan KAN Kajai sudah ada hasilnya yang menyatakan masalah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah sawah objek perkara yang disengketakan dikembalikan kepada pihak Penggugat yaitu Nursal ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dari saksi Tergugat maupun bukti yang diajukan Majelis berpendapat bukti surat yang diajukan berupa T-1 sampai dengan T-4 hanya berupa foto copy dan tidak ada aslinya sehingga surat bukti yang diajukan oleh para Tergugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam menyangkal gugatan Penggugat, demikian juga dengan bukti P-5 hanya berupa surat keterangan yang dibuat secara sepihak dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan oleh Para Tergugat menerangkan tanah sawah objek perkara tidak pernah diolah oleh orang tua para Tergugat bernama Nisa dan neneknya yang bernama Tirah demikian juga dengan anak-anaknya yang bernama Nurini dan Ertin, dan mengolah atau menguasai tanah sawah sengketa adalah Pik Anggah / ibu dari Nursura Tergugat II yang diperoleh dari Upeh Lemen hanya untuk mengolah saja bukan untuk diperjual belikan sebagaimana bukti P-3 dan T-1 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan para Tergugat yaitu Tergugat I, III, IV dan Tergugat V menguasai tanah sawah objek perkara tanpa dasar atau hak hanya berupa surat jual beli dari Tergugat II Nursura, sedangkan Nursura Tergugat II sudah mengakui tanah sawah objek perkara adalah berasal dari ninik Penggugat yaitu Upeh Lemen dan Tergugat II menyadari kekeliruannya telah menjual tanah sawah objek perkara itu padahal sawah tanah objek perkara diserahkan kepada Upik Anggah (orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II) hanya untuk diolah saja, tetapi oleh Tergugat II Nursura menjual tanah sawah objek perkara itu ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya jual beli antara Nursura Tergugat II dengan Ertin dan Nurini (Tergugat III dan Tergugat IV) tertanggal 11 Desember 2015 (bukti P-3 dan T-1) sebagaimana surat pernyataan dari Nursura Tergugat II yang menyatakan surat Jual Beli tertanggal 11 Desember 2015 tersebut adalah tidak benar , dan Tergugat II Nursura mengakui tanah / sawah objek perkara bukan milik Tergugat II Nursura , sehingga Nursura Tergugat II tidak mempunyai hak untuk menjual tanah / sawah itu kepada Tergugat III dan Tergugat IV melainkan harus dikembalikan kepada Upeh Lemen dalam hal ini adalah Penggugat (Nursal) selaku ninik dari Upeh Lemen ;

Menimbang, bahwa disamping itu juga bukti yang diajukan oleh Tergugat I, III, IV dan Tergugat V berupa bukti T-1 yaitu Surat Jual Beli tertanggal 11 Desember 2015 antara Tergugat II Nursura dengan Tergugat III dan Tergugat IV , dan dari fakta yang terungkap Tergugat II Nursura dalam jawabannya membantah dan menyangkal bahwa surat jual beli terhadap tanah aquo yang dibuat adalah tidak sah karena terdapat kekeliruan dan bukti tersebut setelah Majelis meneliti ternyata foto copy dengan yang asli tidak sama , tidak ada stempel dari KAN , sehingga Majelis berpendapat bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat I, III, IV dan Tergugat V tidak sah dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, III, IV dan Tergugat V yaitu bukti T-II, III, IV dan T-V, oleh karena semua bukti tersebut hanya berupa foto copy dan tidak diperlihatkan aslinya, demikian juga tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat, maka sebagaimana Putusan MA NO.3609 K/Pdt/1985, dengan kaidah hukum menyatakan "surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti "; demikian juga dalam putusan No.112.K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang kaidah hukumnya menyatakan" Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya , tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut sudah jelas secara hukum bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak berdasar dan beralasan hukum atau tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi suatu perbuatan untuk dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara alternatif sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melanggar hak subjek orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum , yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut , dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu : adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan harus adanya kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata perbuatan Tergugat I, III, IV dan Tergugat V yang menguasai dan mengusahi tanah aquo dengan menanam tanaman padi dan membangun pondok diatas tanah aquo tidak mempunyai dasar dan beralasan hukum sebagaimana bukti – bukti yang autentik sah menurut hukum, dan Tergugat II Nursura memperjual belikan tanah aquo yang bukan haknya kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu hukum secara adat Minang Kabau dan Hukum Positif dengan dasar, sehingga perbuatan Tergugat I, II, III IV dan Tergugat V tersebut adalah termasuk kategori sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, ternyata Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menguasai tanah aquo sampai sekarang ini dengan mengingat kembali kepada inti pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan dari hasil pembuktian dipersidangan ternyata Penggugat sudah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, III, IV dan Tergugat V maka sudah wajar kiranya untuk petitum-petitum Penggugat selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas oleh karena Penggugat dapat membuktikan inti dari dalil gugatannya bahwa Penggugat mempunyai tanah aquo yang berasal dari Tongku Kilah atau Tongku Ponsiun yang dikenal dengan warisnya Upeh Lemen sebagaimana pada bukti P-1 sampai dengan P-6 maka secara hukum petitum penggugat No. 2 dan No. 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah /sawah aquo , maka petitum Penggugat pada No. 4 , No. 6 dan No. 7 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas karena sudah terbukti tanah aquo adalah kepunyaan Penggugat dan perbuatan Tergugat II Nursura menjual tanah aquo kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana bukti T-1 adalah tidak sah maka petitum Penggugat No. 5 dan No. 8 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.9 Penggugat, yaitu menyatakan menurut hukum Putusan didalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meski ada Verzet, Banding dan atau kasasi menurut pendapat Majelis karena tidak cukup beralasan dan tidak ada alasan yang mendesak maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 10 Penggugat, yaitu menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis karena Penggugat dapat membuktikan inti dari dalil gugatannya sebagaimana dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dan Para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan dan sudah sepatutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dinyatakan pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 Rbg, 181 HIR, Para Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 283 Rbg ,pasal 163 HIR serta pasal 192 Rbg pasal 181 HIR dan pasal 1365 KUHPerdara, serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian ;
- Menyatakan bahwa Objek Perkara yang terletak di Banja Sawah Loweh Mudiak Pasa Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, panjang lebih kurang 52 meter, lebar lebih kurang 38 meter, yang luasnya lebih kurang 2000 (dua ribu) meter, kalau ukuran kampung lebih kurang sekitar 4 (empat) pancang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai/Batang air Tayo ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risman Pgl.Umei yang sekarang dikuasai oleh Nima keru ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nisar/ Siwen ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini yang sudah dijual kepada Suda ;

Adalah persawahan yang berasal dari Tongku Kilah atau Tongku Ponsiun yang diberikan kepada Kamariah, yang kemudian lebih dikenal warisnya adalah Upeh Lemen, harus dikembalikan kepada Pihak Upeh Lemen ;

- Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan pihak Upeh Lemen ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah menguasai Objek Perkara tanpa izin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal demi Hukum jual beli secara kampung atau segala surat-surat yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat atas Objek Perkara ;
- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan Harta Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari haknya dan hak orang lain yang ada di atasnya, kalau Tergugat-tergugat engkar dengan bantuan alat Negara ;
- Memerintahkan Tergugat-tergugat untuk menghentikan segala aktifitas yang dilakukan di atas Harta Sengketa sampai perkara ini berkekuatan Hukum tetap ;
- Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp. 3.314.000,- (tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari SENIN tanggal 7 Nopember 2016 oleh kami: SYAHRU RIZAL, SH.MH selaku Hakim Ketua, RAMLAH MUTIAH SH, dan MIRRANTHI MAHARANI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 10 Nopember 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZULKIFLI , SH Pantera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V , tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

dto

1. RAMLAH MUTIAH, SH.

dto

dto

SYAHRU RIZAL,SH.MH

2.MIRRANTHI MAHARANI , SH

Panitera Pengganti

dto

ZULKIFLI, SH

Halaman 34 (Putusan No.09/Pdt.G/2016/PN/PSB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

- PNBP : Rp. 30.000,-
- ATK Proses: Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 720.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Biaya PS : Rp. 2.500.000,-
- Jumlah : Rp. 3.314.000,- (tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);